



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 61/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206232003222	Luce	Laki-Laki	Gunungtanjung	Bojongsari	Kp. Bojongsari Rt001 Rw003
14-3206232003229	Ade Hilman Nurzaman	Laki-Laki	Gunungtanjung	Bojongsari	Kp. Cikuya Rt002/Rw004
14-3206232003225	Encep Algipari	Laki-Laki	Gunungtanjung	Bojongsari	Kp. Cikuya
14-3206232001225	Oman Abdul Rohman	Laki-Laki	Gunungtanjung	Cinunjang	Kp. Cinunjang RT.04 RW.01
14-32062320012212	Emi Kusmiati	Perempuan	Gunungtanjung	Cinunjang	Kp. Cinunjang RT.001/Rw.001
14-32062320012210	Yayah Siti Mutoyah	Perempuan	Gunungtanjung	Cinunjang	Kp. Cilandak RT.001 RW.002
14-3206232006222	Reni Oktaviani	Perempuan	Gunungtanjung	Giriwangi	Kp. Gununggadung RT.04 RW.02
14-3206232006226	Nia Purnamasari	Perempuan	Gunungtanjung	Giriwangi	Kp. Poponcol RT.01 RW.01
14-3206232006227	Darul Falah	Laki-Laki	Gunungtanjung	Giriwangi	Kp. Cikembang RT.15 Tw.05
14-3206232002221	Asep Kurtubi	Laki-Laki	Gunungtanjung	Gunungtanjung	Kp. Cikato RT.001 RW.005
14-3206232002224	Dien Roswandi	Laki-Laki	Gunungtanjung	Gunungtanjung	Kp. Desa RT.001/Rw 001
14-3206232002223	Epen Rusli	Laki-Laki	Gunungtanjung	Gunungtanjung	Kp. Cibegal RT.005 RW.004
14-3206232004221	Martin Safaat	Laki-Laki	Gunungtanjung	Jatijaya	Kp. Pasirmuncang RT.015 RW.005
14-3206232004225	Neng Wafa Wafiah	Perempuan	Gunungtanjung	Jatijaya	Kp. Pasirmuncang RT./RW. 015/005
14-3206232004224	Desi Nuramaliah	Perempuan	Gunungtanjung	Jatijaya	Kp. Sukahurip RT./RW. 09/03
14-3206232007227	Yandi	Laki-Laki	Gunungtanjung	Malatisuka	Kp. Cipateungteung RT.22 RW.07
14-3206232007221	Dadan Ramdani	Laki-Laki	Gunungtanjung	Malatisuka	Kp. Neglasari RT.010 RW.002
14-3206232007223	Eneng Nenih	Perempuan	Gunungtanjung	Malatisuka	Kp. Anteggirang RT.025 RW.006

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206232005221	Erna Noviyanti	Perempuan	Gunungtanjung	Tanjungsari	Kp. Leuwidahu RT.014 RW.005
14-3206232005229	Rahmiati	Perempuan	Gunungtanjung	Tanjungsari	Kp. Cicadas RT.16 RW.6
14-32062320052210	Fitri Nurajizah	Perempuan	Gunungtanjung	Tanjungsari	Kp. Manggungsari, RT.009/ RW.003

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

